



WALI KOTA PONTIANAK

- Yth. 1. Camat, Lurah Se-Kota Pontianak
2. Seluruh Wajib Pajak BPHTB Kota Pontianak

SURAT EDARAN

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH**

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
2. Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah adalah untuk kepemilikan rumah pertama.
3. Kriteria Masyarakat Berpendhasilan Rendah adalah:
 - a. besaran penghasilan untuk kategori Tidak Kawin paling banyak sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) per bulan, kategori Kawin paling banyak sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) per bulan dan kategori 1 (satu) orang untuk peserta Tabungan Perumahan Rakyat paling banyak sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah); dan
 - b. luas lantai paling luas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m² (empat puluh delapan meter persegi) untuk pembangunan rumah swadaya.

4. Syarat pengajuan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk penjual yang asli/legalisir;
 - b. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pembeli yang asli/legalisir;
 - c. sertifikat Tanah yang asli/legalisir;
 - d. surat pernyataan jual beli;
 - e. sket lokasi;
 - f. foto objek pajak;
 - g. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (Luas bangunan maksimal type 36) dan bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan;
 - h. Bukti penghasilan paling banyak Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan bagi yang belum kawin dan paling banyak Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan bagi yang sudah kawin, dibuktikan dengan:
 - 1) Surat keterangan penghasilan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (untuk pekerja formal); dan
 - 2) Surat pernyataan pekerjaan dan penghasilan dari pemohon yang diregister oleh kelurahan (untuk pekerja informal);
 - i. merupakan kepemilikan rumah pertama yang dibuktikan dengan surat pernyataan bahwa rumah yang diajukan merupakan kepemilikan pertama bermaterai;
 - j. persetujuan Kredit Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya yang sejenis; dan
 - k. khusus untuk pembangunan swadaya melalui program pemerintah mengikuti syarat dan ketentuan dari program tersebut.
5. Bentuk Surat Pernyataan untuk permohonan Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Maret 2025

Wali Kota Pontianak,





Edi Rusdi Kamtono

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat
2. Ketua DPRD Kota Pontianak

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBASAN BPHTB BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
NIK :
Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :
Nomor Telepon :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya saya:

1. Selaku permohonan memiliki gaji/upah/penghasilan bersih per bulan paling banyak sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk yang berstatus tidak kawin () dan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk yang berstatus sudah kawin ()
* checklist salah satunya sesuai status pemohon.
2. Belum pernah memiliki hak kepemilikan properti rumah sebelumnya/kepemilikan pertama saat pengajuan pembebasan BPHTB rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
3. Akan menggunakan rumah yang diajukan ini sebagai tempat tinggal saya dan/atau keluarga serta tidak akan menyewakan/mengkontrakan dan mengalihfungsikan diluar peruntukan sebagai rumah tinggal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
4. Bahwa semua dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah untuk mendapatkan pembebasan BPHTB adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya baik secara formil maupun materil.
5. Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan, saya tidak akan menuntut Badan Pendapatan Daerah secara hukum dan bersedia melaksanakan segala kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang membuat pernyataan,



(.....)